

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SISTEM PEMBERIAN UPAH PEKERJA PENGELOLAAN PINANG
DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DI DESA
BENTENG UTARA KECAMATAN SUNGAI BATANG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DITINJAU
MENURUT EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH

NURASIAH
NIM. 11525204483

**JURUSAN EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1441 H/2020 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **SISTEM PEMBERIAN UPAH PEKERJA PENGELOLAAN PINANG DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DI DESA BENTENG UTARA KECAMATAN SUNGAI BATANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH** yang ditulis oleh:

Nama : Nurasih
 NIM : 11525204483
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Februari 2020
 Pembimbing Skripsi

Nuryanti, S.E.I., ME.Sy
 NIK. 130217032

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

: SISTEM PEMBERIAN UPAH PEKERJA PENGELOLAAN PINANG
DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DI DESA
BENTENG UTARA KECAMATAN SUNGAI BATANG KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH

: **NURASIAH**
: 11525204483
: EKONOMI SYARIAH

Teah dimunaqasyahkan pada :

: Selasa / 19 Mei 2020
: 08.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Pekanbaru, 2020
Tim Penguji



1. Dr. Wahidin, M.Ag
(Ketua sekaligus Anggota Penguji)

2. Irfan Zulfikar, M.Ag
(Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)

3. Syahpavi, S.Ag., M.Sh
(Anggota Penguji)

4. Dr. H. Johari, M.Ag
(Anggota Penguji)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs.H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 198601 1 005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nurasiah, (2020) : Sistem Pemberian Upah Pekerja Pengelolaan Pinang dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga di Desa Benteng Utara Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah

Latar belakang penelitian bahwa dalam memenuhi kebutuhan, pada umumnya di desa benteng masyarakat bekerja sebagai pengelolaan pinang dengan sistem upah yang diberikan oleh pemilik sebesar 1.500 perkilogram, kemudian setelah pinang kering dan bersih upah diberikan. Namun fenomena di lapangan dalam sistem pemberian upah terjadi masalah dalam keterlambatan pembayaran upah oleh pemilik. Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pemberian upah pekerja pengelolaan pinang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga di desa benteng utara dan bagaimana tinjauan ekonomi syariah mengenai sistem pemberian upah pekerja pengelolaan pinang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga di desa benteng utara kecamatan sungai batang kabupaten indragiri hilir

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang di lakukan di Desa Benteng Utara Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir. Populasi dalam penelitian ini para pekerja 30 orang semua dijadikan sampel dengan teknik *Total Sampling*, dan 4 orang pemilik yang diwawancarai. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, angket, dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis datanya bersifat deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian sistem pemberian upah pekerja pengelolaan pinang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga di desa benteng utara yaitu adanya pemberian upah yang dilakukan antara pemilik pinang dengan pekerja dimana pemilik pinang menyerahkan pinangnya kepada pekerja untuk dikelola dan mendapatkan upah sesuai dengan banyaknya pinang yang telah dikerjakan. Pemberian upah ini juga memberikan pengaruh yang baik terhadap para pekerja dalam memenuhinya seperti kebutuhan makanan sehari-hari dengan tanggapan responden sebanyak 15 orang atau 50 % dan bisa membantu memenuhi kebutuhan sekolah anak dengan tanggapan responden sebanyak 15 orang atau 50 % . Namun belum sepenuhnya bisa digunakan untuk ditabung ataupun disimpan dengan tanggapan responden sebanyak 13 orang atau 43,33 %, serta belum bisa memenuhi kebutuhan yang lainnya seperti membeli kendaraan dengan tanggapan responden sebanyak 25 orang atau 83,33 %..

Tinjauan ekonomi syariah mengenai sistem pemberian upah pekerja pengelolaan pinang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga di Desa Benteng Utara Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir ialah pemberian upah yang diberikan kepada pekerja pengelolaan pinang belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi syariah.

Kata Kunci : Upah, Kebutuhan



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, **“SISTEM PEMBERIAN UPAH PEKERJA PENGELOLAAN PINANG DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DI DESA BENTENG UTARA KECAMATAN SUNGAI BATANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH”**.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir kelak, amiin.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada kekurangan, kalau terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun kalau dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu datang dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di kemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada :

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada penulis yakni Ayahanda Junaidi dan Ibunda Siti Nuraini serta kakak dan abang-abang kandung penulis, yang selalu memberikan motivasi bagi penulis, beserta seluruh keluarga besar yang penulis cintai yang selalu ada dihati sanubari penulis.
 2. Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 3. Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
 4. Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr.H. Maghfirah, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi.
 5. Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag, M.sh. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc. Ak, selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syari'ah, serta Bapak Ibu dosen dan karyawan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.
 6. Ibu Nuryanti, S.E.I., ME.Sy. Selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

7. Bapak Syamsurizal, SE,M.Sc.Ak, selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.
8. Kepada Kepala Desa Benteng Utara dan masyarakat desa benteng utara yang telah memberikan informasi kepada penulis serta masyarakat yang lainnya yang telah bersedia membantu penulis dalam penulisan skripsi.
9. Kepada Bapak Ibu pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta pengelola perpustakaan UIN Suska Riau, terimakasih atas peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
10. Kepada sahabat-sahabat penulis yaitu Asmarita Rahayu, Bety Wulandari, Dian Friska, Nurhikmah, Yulia Karlina, tim KKN serta Sahabat-sahabat seperjuangan "**Ei A angkatan 2015** yang telah banyak memberikan dukungan dan membantu.
11. Dan buat anak kos (As-Saidah) yakni Eli, Risa Khairia Sari, Widia Hafsari dan kak farida yang telah sangat membantu dalam hal penunjang penyelesaian skripsi ini.

Butuh lembar yang lebih luas untuk berjuta nama yang tak terlupakan. bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua. Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terimah kasih yang sedalam-dalamnya.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalaamu ' alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, April 2020

Penulis,

NURASIAH
NIM. 11525204483

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 5 |
| C. Rumusan Masalah | 5 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 5 |
| E. Metode Penelitian..... | 6 |
| F. Indikator Penelitian | 10 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 10 |
| BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | |
| A. Geografis dan demografis | 12 |
| B. Sosial budaya dan agama | 13 |
| C. Adat istiadat..... | 14 |
| D. Sosial Ekonomi dan Mata Pencarian..... | 15 |
| BAB III LANDASAN TEORI | |
| A. Sistem upah | 18 |
| 1. Pengertian sistem..... | 18 |
| 2. Pengertian upah | 18 |
| 3. Kelayakan dalam pengupahan | 24 |
| B. Upah dalam Islam..... | 26 |
| 1. pengertian Upah (ijarah) | 26 |
| 2. Dasar Hukum | 27 |
| 3. Rukun dan syarat ijarah | 28 |
| 4. Macam-macam ijarah | 33 |
| 5. Hukum ijarah atas pekerjaan (upah-mengupah)..... | 34 |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--|----|
| 6. Sejumlah ketentuan hukum terkait akad ijarah..... | 34 |
| 7. Berakhirnya ijarah | 35 |
| C. Pekerja | 36 |
| D. Kebutuhan Rumah Tangga..... | 39 |
| 1. Kebutuhan Primer..... | 41 |
| 2. Kebutuhan Sekunder..... | 41 |
| 3. Kebutuhan Tersier | 42 |

BAB IV PEMBAHASAN DAN PENELITIAN.

| | |
|---|----|
| A. Sistem pemberian upah pekerja pengelolaan pinang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga di desa benteng utara kecamatan sungai batang kabupaten indragiri..... | 45 |
| B. Tinjauan ekonomi syari'ah terhadap sistem pemberian upah pekerja pengeolaan pinang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga di desa benteng utara kecamatan sunga batang kabupaten indragiri..... | 60 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 64 |
| B. Saran..... | 65 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------|---|----|
| Tabel I.1 | Indikator penelitian | 10 |
| Tabel II.1 | Jumlah penduduk desa benteng utara menurut jenis kelamin..... | 13 |
| Tabel II.2 | Daftar mata pencarian masyarakat desa benteng utara kecamatan sungai batang kabupaten indragiri hilir | 17 |
| Tabel IV.1 | Jenis kelamin..... | 47 |
| Tabel IV.2 | Identitas responden berdasarkan umur | 47 |
| Tabel IV.3 | Tanggapan responden tentang lama bekerja sebagai pekerja pengelolaan pinang | 48 |
| Tabel IV.4 | Tanggapan responden tentang upah yang diterima sesuai dengan jumlah pinang yang dikerjakan | 49 |
| Tabel IV.5 | Tanggapan responden tentang upah yang diterima tepat waktu . | 50 |
| Tabel IV.6 | Tanggapan responden tentang upah yang diterima sesuai dengan kemampuan yang dikerjakan | 51 |
| Tabel IV.7 | Tanggapan responden tentang upah yang diterima ada tambahan jika pekerjaan banyak..... | 52 |
| Tabel IV.8 | Tanggapan respondententang potongan upah yang diterima..... | 52 |
| Tabel IV.9 | Tanggapan respondententang upah yang diterima setiap bulannya..... | 53 |
| Tabel IV.10 | Tanggapan responden tentang keterlambatan upah yang diterima | 54 |
| Tabel IV.11 | Tanggapan responden tentang upah yang diterima sama setiap bulannya..... | 55 |
| Tabel IV.12 | Tanggapan responden tentang upah yang diterima bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga..... | 56 |
| Tabel IV.13 | Tanggapan responden tentang upah yang diterima bisa memenuhi kebutuhan biaya sekolah anak | 57 |
| Tabel IV.14 | Tanggapan responden tentang upah yang diterima dapat memenuhi kebutuhan makanan | 57 |

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---|----|
| Tabel IV.15 Tanggapan responden tentang upah yang diterima dapat membeli kendaraan | 58 |
| Tabel IV.16 Tanggapan responden tentang upah yang diterima dapat digunakan untuk ditabung | 59 |



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja karena kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau harta dengan cara yang halal. Hakikat bekerja adalah tenaga dan pikiran yang dikeluarkan oleh manusia untuk menghasilkan barang dan jasa dengan mengharapkan imbalan berupa uang.¹ Pentingnya bekerja dalam islam dijelaskan oleh firman Allah Swt.

Dalam Al-Qur'an surah : An-Najm,53: 39

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

Artinya : “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”(Q.s.An-Najm,53:39).²

Ayat ini menjelaskan bahwa untuk menghasilkan sesuatu harus dilakukan dengan bekerja keras. Kesuksesan manusia dalam berusaha tergantung pada usaha kerasnya dan kesungguhannya. Salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan bekerja. Saat seorang bekerja maka akan memperoleh yang namanya upah.

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesempatan atau perundang-

¹ Fordebi, Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam : Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 226

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid*, (Sygma: Bandung, 2014), h. 57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja.³ Istilah upah dapat digunakan dalam pengertian sempit maupun luas. Dalam arti luas, istilah itu berarti pembayaran yang diberikan sebagai imbalan untuk jasa tenaga kerja. Dalam arti sempit, upah dapat di definisikan sebagai sejumlah uang yang di bayarkan oleh majikan kepada pekerjanya untuk jasa yang di berikan.⁴ Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, ini merupakan asas pemberian upah sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah.⁵ Dalam Al-Qur'an surah Al-Ahqaf,46:19

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۗ وَيُؤْتِيهِمُ اللَّهُمَّ وَأَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tiada dirugikan.”(Q.s. Al-Ahqaf,46:19).⁶

Seorang pekerja berhak menerima suatu pekerjaan hanya sesuai dengan kesanggupannya dan sekaligus berhak pula menuntut upah setelah bekerja. Penentuan dan kesepakatan tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum sesuatu pekerjaan terlaksanakan merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi kepentingan kedua belah pihak supaya terhindar dari perselisihan yang akan menyebabkan ketidakpuasan salah satu pihak.

Di era sekarang berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup asalkan halal dan bermacam-macam Profesi dalam kehidupan masyarakat mulai dari Profesi menjadi Pegawai Negeri Sipil, Pedagang, Pengusaha dan

³ <https://Semaar.Com/Pengertian-Upah/Diakses Pada 30 April 2019>

⁴ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 197

⁵ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Erlangga:2012), h. 202.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid*, (Sygma: Bandung,2014), h.54



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Juga seorang Petani yang semuanya itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam rangka memenuhi seluruh kebutuhan pokok masyarakat. Harus ada sinergi peran antara individu, masyarakat maupun negara. Menurut islam negara harus menetapkan suatu strategi politik dan mekanisme yang harus dilaksanakan sebagai jaminan agar pemenuhan tersebut dapat berjalan dengan baik. Diantara mewajibkan warganya bekerja sebagaimana di wajibkan Allah SWT. Menyediakan berbagai fasilitas dan lapangan kerja setiap orang yang mampu bekerja dan dapat memperoleh pekerjaan.⁷

Islam mengajarkan agar pengeluaran rumah tangga lebih mengutamakan pembelian kebutuhan pokok sehingga sesuai dengan tujuan syariat, ada tiga jenis kebutuhan rumah tangga, yaitu⁸:

1. Kebutuhan Primer
2. Kebutuhan Sekunder
3. Kebutuhan Pelengkap

Salah satu penghasil pinang yang ada di Desa Benteng Utara Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki potensi untuk lahan pertanian, kebanyakan masyarakat ada yang bekerja sebagai petani diantaranya: petani sawit, petani padi dan juga petani pinang. Para petani pinang sudah menggeluti usahanya tersebut sudah cukup lama yaitu 6 tahunan.

⁷ Nurul Huda, dkk., *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Kencana,2015), Edisi Pertama, h. 193

⁸ Masyhuri Machfudz, *Dekontruksi Model Ekonomi Islam Yang Terukur*,(Malang:UIN-Maliki Press (Anggota IKAPI),2015), h. 217.

Kebanyakan masyarakat memiliki lahan namun tidak memiliki waktu untuk mengelolanya. Berdasarkan wawancara awal salah seorang pemilik pinang yang memperkerjakan pinangnya kepada masyarakat. Setiap orang diberi upah setelah mereka mengerjakan pinangnya yang telah diberikan oleh pemilik, upah yang akan diterima sesuai dengan jumlah yang telah dikerjakan.⁹Proses pengelolaan pinang yaitu Mulai dari membelah pinang, sampai dengan mengupasnya.

Adapun cara sistem pengupahan pada pengelolaan pinang diantaranya dari segi perhitungan upah dihitung 1.500 perkilonya. Biasanya pekerja bisa menyelesaikannya sebanyak 10 – 15 kilo dalam perharinya. Berdasarkan wawancara awal kepada salah seorang pekerja ia mengatakan bahwa pinang yang diolah di bawa pulang kemudian di jemur. Setelah itu ditimbang oleh pemilik dan barulah di dapat upahnya atau bayarannya.¹⁰

Namun fenomena yang di dapat di lapangan berdasarkan observasi penulis dalam sistem pemberian upah masih ada masalah seperti : ketika pekerja sudah menyerahkan hasil pinang. Namun upah tidak diberikan langsung, kadang masih ada keterlambatan pembayaran. Sedangkan pada umumnya masyarakat bekerja sebagai pekerja pinang atau tergantung pada penghasilan alam.

Berdasarkan latar belakang diatas mengenai permasalahan yang ada maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengangkat permasalahan yang ada dengan judul **“Sistem Pemberian Upah Pekerja Pengelolaan**

⁹ Bapak Gustam, Pemilik Pinang, Wawancara 24 Maret 2019

¹⁰ Ibu Ani, Pekerja Pengelolaan Pinang, Wawancara 29 Maret 2019

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pinang dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga di Desa Benteng Utara Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang maka penulis memberikan batasan permasalahan penelitian kepada “Sistem Pemberian Upah Pekerja Pengelolaan Pinang dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga di Desa Benteng Utara Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem Pemberian Upah pekerja Pengelolaan Pinang dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga di Desa Benteng Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Syariah Mengenai Sistem Pemberian Upah Pekerja Pengelolaan Pinang dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga di Desa Benteng Utara Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Sistem Pemberian Upah pekerja pengelolaan pinang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga di Desa Benteng Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan ekonomi syariah mengenai Sistem Pemberian Upah pekerja pengelolaan pinang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga di Desa Benteng Utara Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada program SI pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis terhadap permasalahan yang diteliti.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Desa Benteng Utara Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir, alasan memilih lokasi ini karena mudah dijangkau.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah pekerja pengelolaan pinang di Desa Benteng Utara Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Objek dalam penelitian ini adalah Sistem Pemberian Upah pekerja pengelolaan pinang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga di Desa Benteng Utara Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Populasi dan Sampel

Populasi diartikan sebagai wilayah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan peneliti untuk di pelajari kemudian di tarik kesimpulannya. Sedangkan Sampel adalah bagian dari populasi itu sendiri.¹¹

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu 30 orang sebagai pekerja pengelolaan pinang. Semua populasi dijadikan sampel dengan teknik *Total Sampling* dan diperkuat wawancara pemilik sebanyak 4 orang.

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Sumber data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data yang secara langsung peneliti ambil dari Desa Benteng Utara kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir .

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Yakni data yang diperoleh melalui studi literatur dengan berbagai tulisan melalui buku-buku, karya ilmiah, internet, dan informasi lainnya yang memiliki relevansi dan mendukung untuk pembuatan penelitian ini.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet. Ke -19, h. 216.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Teknik pengumpulan data.

a. Observasi

Observasi Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.¹² Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang dijadikan objek penelitian, yaitu Sistem Pemberian Upah Pekerja Pengelolaan Pinang Dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga di Desa Benteng Utara.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.¹³ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung kepada pemilik pinang di Desa Benteng Utara.

c. Angket

Angket yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab.¹⁴

d. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi penelitian.

¹² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 227.

¹³ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.130

¹⁴ Sugiyono, *Loc.cit.*, h.142

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mengkaji dan meneliti buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang di gunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa *deskriptif kualitatif* yaitu, menekankan analisa proses dari berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan logika ilmiah. Penelitian kualitatif bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.¹⁵

7. Metode Penulisan

- a. Metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum.
- b. Metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang umum kepada yang khusus dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian.
- c. Metode deskriptif, yaitu mengemukakan uraian atas fakta yang diambil dengan apa adanya.

¹⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

F. Indikator Penelitian

Adapun indikator upah dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel I.1
Indikator Penelitian

| No | Variabel penelitian | Indikator |
|----|--|---|
| 1. | Upah adalah uang yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. ¹⁶ | a. Lamanya kerja b. Kebutuhan c. Banyaknya produk |

G. Sistematika Penulisan

Dalam menyelesaikan skripsi ini terdapat beberapa sistematika penulisan agar memudahkan merumuskan hasil yang di peroleh dan memudahkan pemahaman pembaca maka penulis mengklasifikasikan dalam beberapa hal sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bab ini membahas gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi: Keadaan Geografis dan Demografis, sosial budaya dan Agama, adat istiadat, Ekonomi Serta Sosial Budaya Masyarakat.

¹⁶ <https://jurnal-oldi.or.id/public/kbbi.pdf>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : Landasan Teori

Bab ini berisikan teori yang ada hubungannya dengan penelitian ini yang berkenaan dengan: Sistem upah, Upah dalam islam, Pekerja, Kebutuhan rumah tangga.

BAB IV : Hasil Penelitian

Bab ini berisi penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian tentang Sistem Pemberian Upah Pekerja Pinang dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga di Desa Benteng Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir, Tinjauan Ekonomi Syariah Mengenai Sistem Pemberian Upah Pekerja Pinang dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga di Desa Benteng Utara Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB V : Kesimpulan Dan Saran

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

MENGENAL DESA BENTENG UTARA

A. Geografis dan Demografis

Desa benteng utara merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir. Mengenai asal usul Desa Benteng Utara, di desa ini dulu berdiri sebuah benteng kokoh yang di bangun oleh Pejuang/Pahlawan Reth, Tengku Sulung mempertahankan daerah Reth secara umum dan Benteng secara khusus dari kolonial Belanda. Keberadaan Benteng ini kemudian di abadikan dengan menamai Desa ini dengan Desa Benteng. Untuk mengenang pejuang Tengku Sulung, desa Benteng juga di kenal dengan nama Bumi Tengku Sulung. Desa Benteng Utara terdiri dari 6 (enam) RW dan 31 (tiga puluh satu) RT. Desa ini jaraknya dari pusat kecamatan 3 km, dan dari pusat Pemerintahan Kabupaten 67 km. Sedangkan dari pusat Pemerintahan Provinsi 356 KM. Dan letak astronomisnya adalah 0°37'52,34 lintang selatan dan 103°14'26,21 Bujur Timur.

Desa Benteng Utara memiliki luas wilayah 3.150 Ha. Terdiri dari dataran rendah, Desa Benteng Utara di penuhi oleh kebun kelapa, pinang, pisang dan lahan pertanian, yang merupakan mata pencaharian penduduk.

Adapun batas-batas Desa Benteng Utara dengan desa yang lain adalah :

1. Sebelah barat, desa tersebut berbatasan dengan Desa Benteng.
2. Sebelah Timur, desa tersebut berbatasan dengan Desa Pesenggarahan.
3. Sebelah selatan, desa tersebut berbatasan dengan Desa Benteng.
4. Sebelah utara, desa tersebut berbatasan dengan kecamatan Enok.¹⁷

¹⁷ Arsip Desa Benteng Utara, Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan data yang di peroleh dapatkan, jumlah warga yang tinggal di Desa Benteng Utara Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 1.415 jiwa dan 355 KK.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table berikut menurut jenis kelamin :

Tabel II.1
Jumlah Penduduk Desa Benteng Utara Menurut Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase |
|----|---------------|--------|------------|
| 1 | Laki-Laki | 694 | 49,05% |
| 2 | Perempuan | 721 | 50,95% |
| | Jumlah | 1.415 | 100% |

Hasil Data: Kantor Desa Benteng Utara Tahun 2019

B. Sosial Budaya dan Agama

Budaya yang berkembang pada masyarakat Desa Benteng Utara adalah Budaya masyarakat yang majemuk, terdiri dari kelompok-kelompok sosial dengan latar cultural berbeda-beda, dan mayoritas masyarakat Desa Benteng Utara Kecamatan Sungai Batang adalah suku Bugis dengan berbudaya Bugis. Mereka berasal dari Pulau Sulawesi tepatnya di Sulawesi Selatan dan menetap di Desa tersebut, dan ada juga yang berasal dari Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa.

Dengan beragam latar belakang masyarakatnya yang berbeda suku dan budaya namun masih ada ciri khas pada masyarakat, mereka saling menghargai, hormat menghormati antara masyarakat asli dengan masyarakat pendatang.



C. Adat Istiadat

Adat istiadat merupakan salah satu ciri dari setiap masyarakat dimanapun dia berada dan diantara satu daerah yang lain yang memiliki adat yang berbeda juga, hal ini di pengaruhi oleh keadaan alam semesta lingkungan tempat tinggal mereka bergaul.

Dengan pengertian diatas dapatlah di ambil kesimpulan mengenai adat adalah suatu bentuk kebiasaan pada suatu daerah yang senantiasa di ikuti oleh daerah lain atau masyarakat disaat itu dan masyarakat sesudahnya.

Dari uraian diatas dapat memberi pemahaman bahwa adat istiadat merupakan hal yang sangat penting sekali, bahwa di indonesia adat istiadat sering dijadikan perundang-undangan setempat. Demikian urgensinya masalah adat, sehingga banyak sangsi-sangsi yang diterapkan bagi pelanggarnya.

Demikian halnya di Desa Benteng Utara yang mempunyai adat-istiadat mungkin sama dan mungkin ada persamaan dengan daerah lainnya. Diantara adat istiadat yang menonjol adalah:

1. Marhaban

Marhaban adalah suatu kegiatan yang di lakukan untuk menyambut atau sebagai upacara selamat atas kelahiran seorang bayi, baik bayi laki-laki maupun perempuan, kegiatan marhaban ini hanya di lakukan setelah bayi berumur seminggu atau dua minggu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pesta khitan (sunat rasul)

Sunat rasul atau khitan dilakukan pada anak yang biasanya berumur 7 tahun lebih, anak yang akan di khitan atau di sunat sanaq anak biasanya dirayakan dan dihiasi dengan yang berpakaian seperti ulama atau yang lainnya, dan dirayakan seperti halnya berpesta. Namun ada sebagian masyarakat yang tidak melakukan adat istiadat tersebut, sesuai dengan kemampuan financial masing-masing.

3. Acara Kematian

- a. Masyarakat bersama-sama menyikapi perihal tentang acara pemakaman jenazah.
- b. Menyepuluh hari dan empat puluh hari.
- c. Seratus hari dan selanjutnya sampai ke seribu harinya kematian.

4. Pesta Perkawinan

Pesta perkawinan sering dilakukan oleh setiap orang, akan tetapi lain daerah lain pula tatacara adat mereka tentang pesta perkawinan. Adapun pesta perkawinan yang terdiri dari bermacam-macam suku. Dalam mengadakan pesta perkawinan masyarakat mengikuti adat dan suku mereka masing-masing.

D. Sosial Ekonomi dan Mata Pencarian

Masyarakat Desa Benteng Kecamatan Sungai Batang kebanyakan bermata pencarian sebagai petani baik itu petani kelapa, sawit, dan pinang. Di Desa Benteng tersebut terdapat dua sekolah taman kanak-kanak (TK) satu sekolah dasar (SD) satu sekolah menengah pertama (SMP) dan satu sekolah



menengah atas (SMA) tingkat perekonomian masyarakat Desa Benteng Utara tergolong menengah kebawah.

Hal ini dapat di lihat sehari-hari mereka bekebun, ada juga masyarakat yang bermata pencarian sebagai PNS Seperti yang menjadi guru maupun bekerja di kantor desa maupun kecamatan. Namun yang bekerja sebagai PNS tidak banyak. Dan ada juga yan berkebun kelapa, dan diselingi berkebun pinang di kebun maupun pekarangan rumah mereka. Itu semua di lakukan agar dapat membantu perekonimian keluarga mereka.

Alat transportasi menuju Desa Benteng menggunakan sepeda motor, speed boat. Sedangkan penerangan masyarakat Desa Benteng sudah merasakan listrik dari pembangkit listrik daerah (PLTD) yang sudah cukup sepenuhnya tercapai. Karena sebagian masyarakat sudah ada yang menggunakan token listrik jadi membuat mereka tidak terlalu terbebani untuk membayar administrasi.

Dengan kondisi lingkungan yang terletak di pedesaan yang jauh dari kabupaten kota dan kecamatan juga letak lingkungan yang merupakan hutan dan jauh dari laut maka tidak ada dari mereka yang bermata pencaharian sebagai nelayan apalagi jarak yang jauh dari ibukota Kecamatan Sungai Batang yang berjarak sekitara 3 Km dengan jalan yang rusak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.2
Daftar Mata Pencarian Masyarakat Desa Benteng Utara Kecamatan
Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir

| No | Mata Pencarian | Jumlah | Presentase |
|----|------------------------------|--------|------------|
| 1 | Petani | 420 | 29,68% |
| 2 | Industri | 11 | 0,78% |
| 3 | Perdagangan dan Akomodasi | 20 | 1,41% |
| 4 | Guru dan Pegawai Negri Sipil | 15 | 1,06% |
| 5 | Tni/Polri | 1 | 0,07% |
| 6 | Pegawai Honorer | 40 | 2,83% |
| 7 | Mengurus Rumah Tangga | 590 | 41,70% |
| 8 | Pengangguran + Kuli | 318 | 22,70% |
| | Jumlah | 1415 | 100% |

Hasil Data : Kantor Desa Benteng Utara Tahun 2019

Menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Benteng Utara bermata pencaharian sebagai petani berjumlah 420 orang atau 29,68 %, yang bekerja di industri berjumlah 11 orang atau 0,78 %, perdagangan dan akomodasi 20 orang atau 1,41 %, sebagai guru dan pegawai negeri sipil berjumlah 15 orang atau 1,06 %, sebagai angkatan berjumlah 1 orang atau 0,07 %, pegawai honorer berjumlah 40 orang atau 2,83 %, yang mengurus rumah tangga berjumlah 590 orang atau 41,70 %, dan pengangguran berjumlah 318 orang atau 22,70 %.

Jumlah masyarakat yang bekerja di Desa Benteng Utara Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah sebanyak 507 orang. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk dengan jumlah 1415 orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Sistem Upah

1. Pengertian Sistem

Dari segi etimologi, kata system berasal dari Bahasa Yunani yaitu “systema”, dalam bahasa Inggris “system”. Sistem adalah kesatuan objek yang kompleks, yang terdiri dari beberapa interaksi yang teratur dan bagian yang terpisah sehingga tertuju kepada suatu rancangan dan tujuan yang sama.¹⁸

Menurut Azhar Susanto sistem merupakan kumpulan dari bagian atau komponen baik fisik maupun non fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan.¹⁹ Dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan suatu kelompok yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, serta mempunyai tujuan yang sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2. Pengertian Upah

Upah adalah uang yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.²⁰ Pada dasarnya upah juga merupakan kompensasi sebagai kontra prestasi atas pengorbanan pekerja. Upah dapat dibayarkan atas pekerjaan

¹⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 7

¹⁹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011),

h. 199

²⁰ Retnong Tyas, *Kamus Genggam Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Frasa Lingua, 2006), h. 520.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam periode waktu tertentu, biasanya sebagai pembayaran bulanan. Namun, untuk upah dapat lebih bervariasi tergantung dari jenis dan sifat pekerjaannya. Menurut waktunya, upah dapat diberikan dalam ukuran harian, mingguan, dua mingguan dan sebagainya.²¹

Menurut *Subsistence Theory*, upah cenderung mengarah ke suatu tingkat yang cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum pekerja dan keluarganya. Menurut *productivity theory*, dalam kondisi persaingan sempurna, setiap pekerja yang memiliki skill dan efisiensi yang sama dalam suatu kategori akan menerima upah yang sama berdasarkan jenis pekerjaan yang bersangkutan.²²

Islam menawarkan solusi yang amat masuk akal mengenai hal ini, di dasarkan pada keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingan majikan maupun pekerja. Menurut islam, upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut tanpa merugikan kepentingan pihak manapun, dengan tetap mengingat ajaran islam sebagai berikut:

Adapun firman Allah SWT :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رِئُوسُ
أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya : “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.(Q.s.al-baqarah,2:279).²³

²¹ Wibowo, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.298.

²² Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid*, (Sygma: Bandung, 2014), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun firman Allah SWT:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya :“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”.(Q.s.an-Nahl,16:90)²⁴

Demikianlah, pekerja maupun majikannya harus memperlakukan satu sama lain sebagai saudara, bukan sebagai tuan dan hamba. Mereka tidak boleh merugikan orang lain dan harus menunjukkan keadilan dan kebaikan dalam hubungan mereka.²⁵

Tingkat upah minimum dalam sebuah masyarakat islam ditentukan dengan memperhatikan kebutuhan dasar manusia meliputi makanan, pakaian dan perumahan. Seorang pekerja haruslah dibayar dengan cukup sehingga ia dapat membayar makan, pakaian dan perumahan untuk keluarganya. Pendidikan anak-anaknya pun harus pula di penuhi dan demikian pula layanan kesehatan untuk keluarganya.

Adapun sistem pemberian upah adalah sebagai berikut :

- a. Sistem upah waktu

Dalam beberapa tipe pekerjaan, kadang-kadang lebih mudah menetapkan upah berdasarkan tanggung jawab yang dipikulkan kepada pekerja dibanding dengan produktivitas yang dihasilkan. Kadang-

²⁴ *Ibid.*,h.277

²⁵ *Op. Cit.*,h.198

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kadang ada pekerjaan yang sukar diukur prestasinya. Apabila kualitas pekerjaan lebih penting dibandingkan dengan karyawan terus menerus terlibat dalam proses pekerjaan, maka sistem upah waktu lebih tepat digunakan.²⁶

b. Sistem upah prestasi, potongan

Kebaikan dari sistem ini :

- 1) Ada dorongan untuk bekerja lebih giat
- 2) Pekerja lebih rajin menerima upah lebih tinggi
- 3) Perhitungan harga pokok akan lebih baik

Adapun kelemahan dari sistem ini :

- 1) Bila pekerja tidak memberikan prestasi berarti upahnya tidak ada, ini membahayakan kehidupan keluarganya.
- 2) Pekerja mungkin bekerja kurang cermat untuk mengejar prestasi sebanyak-banyaknya.²⁷

c. Upah borongan

Sistem upah borongan ini merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Sistem ini menetapkan pekerjaan tertentu yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Jika selesai tepat pada waktunya ditetapkan sekian rupiah.²⁸

d. Upah sistem hasil

Dalam sistem hasil, besarnya upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja. Seperti perpotong, meter, liter, kilogram.

²⁶ Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.223

²⁷ *Ibid.*, h.223

²⁸ *Ibid.*, h.224

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Besarnya upah yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lama waktu pengerjaannya.²⁹

Adapun indikator – indikator sistem pengupahan terdiri dari :³⁰

a. Menurut lamanya kerja

Sistem upah menurut lamanya kerja juga disebut sebagai upah berdasarkan waktu, yaitu pembayaran upah berdasarkan suatu anggapan bahwa dalam waktu yang sama, maka produktivitas kerja adalah sama, anggapan ini jelas kurang tepat, karena belum tentu setiap karyawan dalam waktu yang sama memperoleh hasil yang sama. Hal ini dapat saja disebabkan kemampuan pekerja berbeda, serta pengaruh lainnya yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja. Dengan sistem ini, umumnya karyawan yang mempunyai prestasi kerja yang baik menyesuaikan dengan karyawan lain yang prestasinya lebih lambat atau lebih rendah.

b. Menurut lamanya dinas

Upah yang diperhitungkan lamanya dinas ini didasarkan pada masa kerja, seorang karyawan dalam perusahaan. Pemberian upah ini bertujuan untuk memupuk kesetiaan karyawan terhadap perusahaan. Pada umumnya pemberian upah ini beranggapan bahwa semakin meningkat pula pengalaman dan kemampuan karyawan tersebut dalam menentukan tugasnya, tetapi upah yang berdasarkan pada

²⁹ Hefri Refita, *Sistem Pengupahan Pekerja Lapangan Pad Rumah Potong Hewan (RPH) Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*, (Skripsi: UIN SUSKA RIAU, 2016), h.45

³⁰ Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Kejurugakerjaan*, (Graha Ilmu : Yogyakarta, 2010), h. 140



ukuran pengalaman dan kesetiaan serta kemampuan karena masa kerja seorang karyawan belum tentu menjamin prestasi masa kerjanya. Hal ini mungkin selama bekerja di perusahaan, karyawan tersebut acuh tak acuh terhadap pekerjaannya atau mungkin juga karyawan telah lanjut usia, sehingga alaupun telah lama bekerja atau dinas dalam perusahaan produktivitas kerjanya rendah.

c. Menurut kebutuhan

Sistem upah ini berusaha menyesuaikan dengan besarnya kebutuhan karyawan beserta keluarganya. Sistem upah ini berdasar suatu anggapan bahwa apabila kebutuhan karyawan tersebut dapat mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya pada tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Tetapi sebenarnya anggapan ini kurang benar. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan seseorang sangat relatif bervariasi dan kemampuan perusahaan memenuhi kebutuhan karyawan sangat terbatas, sehingga dengan sistem upah minimupun belum tentu dapat menjamin meningkatkan produktivitas karyawan.

d. Menurut banyaknya produk

Sistem upah ini didasarkan pada kemampuan dari masing-masing karyawan dalam prestasi serta memberikan kesempatan pada karyawan yang mempunyai kemampuan kerja untuk meningkatkan produktivitas kerjanya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu indikator upah menurut kebijakan pengupahan yang dilakukan oleh pemerintah guna melindungi pekerja/buruh sebagaimana yang diatur dalam pasal 88 ayat 2, meliputi :

- a. Upah minimum
- b. Upah kerja lembur
- c. Upah masuk kerja karena berhalangan
- d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaan
- e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahatnya kerjanya
- f. Bentuk dan cara pembayaran upah
- g. Denda dan potongan upah.

3. Kelayakan dalam pengupahan

- a. Layak bermakna cukup pangan, sandang dan papan

Hal ini berarti upah harus mencukupi kebutuhan minimum dari ketiga kebutuhan yang merupakan kebutuhan dasar.

- b. Layak bermakna sesuai dengan pasaran.

Hal ini dapat dilihat pada makna yang tersirat dalam Q.s.Asy-Syuara':183 yang berbunyi :

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (Q.s.Asy-Syuara':183)

Ayat diatas bermakna bahwa jangan seseorang merugikan orang lain dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya.

Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah membayar upah seseorang dibawah upah yang biasanya diberikan. Dengan demikian hubungan antara pengusaha sebagai majikan dengan pekerja bukan hanya sebatas hubungan pekerjaan formal saja melainkan pekerja merupakan bagian dari keluarga yang memperkerjakannya.

Adapun UMK yang ada dikabupaten indragiri hilir sebesar Rp. 2.984.696,63. Tapi dalam penelitian tidaklah mengikuti UMK yang dimaksud. Karena yang diteliti dalam penelitian ini pemberian upah yang sudah biasa yang dilakukan dimasyarakat.

Penentuan upah boleh ditetapkan dengan musyawarah, atau berdasarkan kebiasaannya. Dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90 menjelaskan secara umum tentang penetapan upah kerja :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya : “ Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.(Q.s: An-Nahl : 90)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Upah dalam Islam

1. Pengertian Upah (Al-Ijarah)

Secara etimologi Al-Ijarah berasal dari kata al-Ajru yang berarti Al-‘iwadh/penggantian, dari sebab itulah Ats-Tsawabu dalam konteks pahala dinamai juga Al-Ajru/upah. Sedangkan secara terminologi, para ulama fiqh berbeda pendapatnya, antara lain ³¹:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, al-ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.
- b. Menurut Ulama Syafi’iyah al-ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.
- c. Menurut Amir Syarifuddin al-ijarah secara sederhana dapat diartikan dengan akad transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut Ijarah al’Ain, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut Ijarah ad-Dzimah atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut al-ijarah.

Al-ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara’

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 277

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan ijma' Ulama.³²

2. Dasar Hukum

a. Firman Allah Swt dalam (Q.s. Ath-Thalaq,65:6)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُ
أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya :”Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.s th-Thalaq,65:6)³³

b. Firman Allah Swt dalam (Q.s.Al-Qashas : 26 – 27)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَنْكِحَكَ إِحْدَىٰ أَبْنَتَيْ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ
تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ
أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

³² Ibid., h.278

³³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid*, (Sygma: Bandung, 2014),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Salah satu kedua wanita itu berkata : “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat di percaya”. Berkatalah dia (syua’ib): sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak berhak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku orang-orang yang baik.”(Q.s:Al-Qashas,28:26-27)³⁴

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan al-ijarah itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Di pihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya al-ijarah keduanya saling mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.

3. Rukun dan Syarat Ijarah

a. Rukun

Menurut Hanafiah, rukun ijarah hanya satu, yaitu ijab dan qabul, yakni pernyataan dari orang yang menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun ijarah itu ada empat, yaitu :

- 1) Aqid, yaitu mu’jir (orang yang menyewakan) dan musta’jir (orang yang menyewa)
- 2) Shighat, yaitu ijab dan qabul
- 3) Ujrah (uang sewa atau upah)

³⁴ *Ibid.*, h.388

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.³⁵

Perbedaan pendapat mengenai rukun akad ini sudah banyak dibicarakan dalam akad-akad lain, seperti jual beli, dan lain-lain. Oleh karena itu, hal ini tidak perlu diperpanjang lagi.

b. Syara-syarat

- 1) Syarat terjadinya akad (syarat in'iqad)

Berkaitan dengan 'aqid, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan 'aqid adalah berakal, dan mumayyiz menurut Hanafiah, dan baliqh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian, akad ijarah tidak sah apabila pelakunya (mu'jir dan musta'jir) gila atau masih dibawah umur. Menurut Malikiyah, tamyiz merupakan syarat dalam sewa menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (nafadz). Dengan demikian, apabila anak yang menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.

- 2) Syarat kelangsungan akad (Nafadz)

Untuk kelangsungan (nafadz) akad ijarah disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku (aqid) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), seperti akad yang dilakukan oleh fudhuli, maka akadnya

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah 2013), h.321

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiyah dan malikiyah statusnya mauquf (ditanggihkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.

3) Syarat sahnya akad

Untuk sahnya ijarah harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan 'aqid (pelaku), mauqud 'alaih (objek), sewa atau upah (ujrah) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut.

- a) Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam jual beli, dasarnya adalah firman Allah dalam surah An-Nisa', 4:29

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*(Q.s.An-Nisa', 4:29)³⁶

- b) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka ijarah tidak

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid*, (Sygma: Bandung, 2014),

sah, karena dengan demikian manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai.

- c) Objek akad ijarah harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i. Dengan demikian, tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda yang binal untuk dikendarai.
- d) Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'. Misalnya menyewa buku untuk dibaca, dan menyewa rumah untuk tempat tinggal.
- e) Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (ajir) sebelum dilakukannya ijarah. Hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakan, tidak berhak menerima upah atas pekerjaannya itu.
- f) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya maka ijarah tidak sah.

Adapun syarat yang berkaitan dengan upah (ujrah) adalah Upah harus berupa mal mutaqawwim yang di ketahui. Syarat ini disepakati para ulama. syarat mal mutaqawwim diperlukan dalam ijarah, karena upah (ujrah) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Sedangkan syarat “upah harus diketahui” didasarkan kepada hadis Nabi Saw.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلَّ : مَنْ
اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ

Artinya : “*Dari abi Sa’id bahwa sesungguhnya Nabi Saw bersabda: Barang siapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan baginya upahnya.*”

Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada urf atau adat kebiasaan. Misalnya, sewa (ongkos) kendaraan angkutan kota, bus, atau becak, yang sudah lazim berlaku, meskipun tanpa menyebutkan hukumnya sah.

Berkaitan dengan penelitian ini bahwa orang yang akan bekerja sebagai pekerja pengelolaan pinang akan diberitahukan terlebih dahulu bahwa upah yang akan diterimanya tidak terlalu besar. Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak akan menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak. Dengan adanya pemberitahuan diawal bahwa tentang sekian rupiah yang diterima maka pemberian upah ini akan berjalan sesuai dengan yang di inginkan.

- 4) Syarat mengikatnya akad ijarah (syarat luzum)
 - a) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (‘aib) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu.
 - b) Tidak terdapat udzur (alasan) yang dapat membatalkan akad ijarah.³⁷

³⁷ Opcit.,h.329

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Macam – Macam Ijarah

Ijarah ada dua macam :

- a. Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- b. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam ijarah bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.

Al-ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa, rumah, kendaraan, pakaian, dll. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk digunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Al-ijarah seperti ini, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, tukang sepatu. Al-ijarah seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu : seorang atau kelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk ijarah terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh.

5. Hukum ijarah atas pekerjaan (upah-mengupah)

Hukum ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah akad ijarah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Orang yang melakukan pekerjaan disebut ajir atau tenaga kerja.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ajir atau tenaga kerja ada dua macam yaitu :

- a. Ajir (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain yang telah memperkerjakannya. Contohnya, seorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
- b. Ajir (tenaga kerja) musytarak, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang sehingga mereka bersekut di dalam memanfaatkan tenaganya. Contonya, tukang jahit, pengacara. Hukumnya adalah ia (ajir musytarik) boleh bekerja untuk semua orang, dan yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Ia (ajir musytarik) tidak berhak atas upah kecuali dia bekerja.

6. Sejumlah Ketentuan Hukum Terkait Akad Ijarah

- a. Hukum dasar ijarah adalah mubah dan mengikat oleh karenanya transaksi ijarah yang telah disepakati memiliki hukum mengikat para pihak yang tidak boleh dibatalkan secara sepihak kecuali ada hal-hal yang merusak transaksi seperti adanya cacat, hilangnya manfaat objek sewa.
- b. Secara umum akad ijarah tidak boleh digantungkan atas sesuatu syarat tertentu seperti “ saya akan menyewakan rumah saya kepadamu dengan syarat anda membeli mobil saya”.
- c. Orang yang menyewa boleh menyewakan kembali kepada orang lain apabila harganya sama atau lebih murah kecuali pemilik mensyaratkan dalam transaksi bahwa penyewa tidak boleh menyewakan kembali kepada orang lain.³⁸

³⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Dilembaga Keagamaan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group,2019), h.122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Apabila objek ijarah berada dibawah pengawasan pemilik rusak maka upah pada pekerjaan yang dilakukan seseorang pekerja mesti dipenuhi. Namun apabila pekerjaan berada dibawah pengawasan pihak pekerja maka ia tidak berhak mendapatkan upah karena barang yang dikerjakan rusak sebelum dapat diserahkan.
- e. Hukum memperkerjakan orang yang memberinya upah untuk mengajarkan al-qur'an, hadis fiqih menurut pendapat yang kuat adalah boleh jika ada kebutuhan dan membawa kemaslahatan bagi individu dan umat dalam menyebarkan ilmu pengetahuan.³⁹

7. Berakhirnya ijarah

Adapun hal-hal yang bisa menyebabkan batal atau berakhirnya akad ijarah menurut Hanafiyah,yaitu :

- a. Salah satu pihak meninggal dunia. Ini merupakan pendapat ulama mazhab hanafi. Bagi mazhab ini manfaat yang diperoleh dari ijarah adalah sesuatu yang terjadi secara bertahap ketika meninggalnya salah satu pihak, manfaat tersebut tidak ada dan tidak sedang dimilikinya. Maka mustahil untuk bisa diwariskan. Sedangkan jumhur ulama,akad ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena menurut jumhur ulama manfaat itu boleh diwariskan dan ijarah sifatnya mengikat kedua belah pihak.
- b. Terjadinya kerusakan pada barang sewaan, seperti : rumah terbakar dan mobil hilang.

³⁹ *Ibid.*, h.123



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan pada pemiliknya dan apabila yang disewakan itu jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya.
- d. Menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad ijarah itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran atau dilanda banjir. Sedangkan menurut ulama hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait hutang yang banyak, maka akad ijarah menjadi batal.
- e. Berakhir dengan iqalah yaitu pembatalan akad atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini karena ijarah merupakan akad pertukaran harta dengan harta yang diambil manfaatnya.

C. Pekerja

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain. Dalam definisi tersebut terdapat dua unsur yaitu orang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁴⁰

a. Hak

Islam mengakui adanya kenyataan bahwa harta dihasilkan bersama oleh tenaga kerja dan modal. Oleh karena tenaga kerja itu dimiliki posisi yang secara komperatif lebih lemah, islam telah menetapkan beberapa aturan untuk melindungi haknya. Sebenarnya

⁴⁰ Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2019), h.14

hak-hak tenaga kerja itu adalah tanggung jawab majikan dan begitu pula sebaliknya.⁴¹

Hak-hak pekerja itu mencakup: mereka harus di perlakukan sebagai manusia, tidak sebagai binatang, kemuliaan dan kehormatan haruslah senantiasa melekat pada mereka, mereka harus menerima upah yang layak dan segera dibayarkan.

Untuk melihat pandangan islam itu lebih jauh, ada baiknya kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, dalam pandangan islam semua orang, lelaki dan wanita, itu sama. Islam telah mengharuskan persaudaraan dan kesamaan di antara kaum muslimin serta telah menghapus jarak antar manusia karena ras, warna kulit, bahasa, kebangsaan maupun kekayaan. Di dalam islam, putih atau hitam, majikan atau pekerja, arab atau non-arab, kaya ataupun miskin, semuanya sama.

Kedua, sebelum Nabi Muhammad, tenaga kerja terutama sakali berasal dari para budak. Para budak itu bekerja disektor perdagangan dan pertanian ataupun dirumah tangga sedangkan hasil usahanya dinikmati seluruhnya oleh para majikan mereka. Perlakuan terhadap budak amatlah kejam dan tidak manusiawi. Mereka tidak diberi pakaian layak, makanan layak, dan perlakuan yang layak. Nabi Muhammad tidak hanya memulihkan kehormatan mereka sebagai

⁴¹ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Keajaiban, 2012), h.192

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia melainkan juga menaikkan status mereka sampai ke tingkat saudara dan sejawat.⁴²

Ketiga, selain menjamin perlakuan maupun kemuliaan dan kehormatan manusia bagi tenaga kerja, islam mengharuskan kepastian dan kesegeraan dalam pembayaran upah. Aturan berikut ini ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam persoalan ini.⁴³

- 1) Majikan harus memberitahukan upah sebelum seorang pekerja dipekerjakan.
- 2) Nabi menyuruh kaum mukminin membayar upah buruh tanpa menunda-nunda.

Ke empat, mengenai segera membayar upah pekerja, Al-Qur'an dalam ayat berikut ini merujuk kepada cerita tentang Nabi Musa ketika ia melarikan diri dari Mesir dan pergi ke kota Madyan, dan disitu ia menolong dua orang gadis yang sedang memberi minum sekawanan domba, dibayar seketika oleh ayah ke dua gadis itu. Ayat ini menyebutkan dalam Al-Qur'an surah (Al-Qashas,28:25)

Ke lima, Nabi kaum muslimin juga menyuruh para pengikut beliau untuk tidak membenani pekerja dengan pekerjaan yang berat diluar kekuatan fisiknya. Jika pekerjaan itu berat dan pekerja tidak dapat mengerjakannya, maka hendaklah majikan membantunya.

⁴² *Ibid.*,h.193

⁴³ *Ibid.*,h.194

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kewajiban

Pada dasarnya, kewajiban pekerja adalah hak majikan. Kewajiban dasar pekerja adalah memenuhi semua kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja. Ia harus bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuannya sesuai syarat-syarat kerja secara efisien dan jujur. Adapun yang menjadi kewajiban pekerja yaitu :

- 1) Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada sesuai dengan kesepakatan.
- 2) Benar-benar bekerja sesuai dengan dengan waktu perjanjian.
- 3) Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat dan teliti.⁴⁴

Kebugaran fisik amatlah penting bagi efisiensi tenaga kerja. Seorang pekerja yang sehat dan kuat lebih produktif dan efisien daripada pekerja yang lemah. Jadi seorang pekerja hendaklah kuat secara fisik lagi dapat dipercaya dan harus melayani orang yang mempekerjakan dengan rajin, efisien dan jujur.⁴⁵

D. Kebutuhan Rumah Tangga

Manusia diciptakan oleh Allah Swt sebagai khalifah yang mendiami dan memakmurkan bumi. Untuk itu dilengkapi berbagai instrumen dalam dirinya seperti insting, panca indra, akal pikiran, hati nurani, nafsu, dan sebagainya.⁴⁶ Kebutuhan biasanya terkait juga dengan sesuatu yang harus di

⁴⁴ Dewi Lestari, *Sistem Pengupahan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group Di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)*, (Skripsi: Semarang, 2015), h. 45

⁴⁵ *Ibid.*, h. 196

⁴⁶ Masyhuri Machfudz, *Dekontruksi Model Ekonomi Islam Yang Terukur*, (Malang: UIN-Ma'ki Press (Anggota IKAPI), 2015), h. 215



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penuhi agar sesuatu berfungsi secara sempurna. Kebutuhan didefinisikan sebagai keperluan dasar manusia untuk kehidupannya. Dalam perspektif ekonomi islam, semua barang dan jasa yang membawa pengaruh pada kemaslahatan di sebut kebutuhan manusia. Misalnya, makan makanan yang halal dan bergizi merupakan kebutuhan manusia agar tetap hidup sehat.⁴⁷

Dalam islam, pemenuhan kebutuhan hidup manusia sama dengan *teori moslow* yang di awali kebutuhan pokok dan dasar. Menurut teori yang menganut pola ekonomi individualistik-matearilistik ini, keperluan hidup itu berawal dari pemenuhi keperluan hidup yang bersifat dasar (basic need).

Kemudian, pemenuhan keperluan hidup berupa keamanan, kenyamanan, dan aktualisasi.⁴⁸

Konsep kebutuhan dasar dalam islam sifatnya tidak statis, artinya keperluan dasar pelaku ekonomi bersifat dinamis merujuk pada tingkat ekonomi yang ada pada masyarakat. Pada tingkat ekonomi tentu sebuah barang yang di dahulukan di konsumsi akibat motivasi keinginan, pada tingkat ekonomi yang lebih baik barang tersebut menjadi kebutuhan.⁴⁹

Memenuhi kebutuhan termasuk memenuhi kepuasan/keinginan yang merupakan suatu tujuan aktivitas ekonomi islam serta usaha pencapaian tujuan tersebut merupakan salah satu kewajiban dalam agama.⁵⁰

⁴⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers,2015),Cet. 2, h.105

⁴⁸ *Ibid.*, 106

⁴⁹ H. Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), Edisi Pertama, h. 112

⁵⁰ Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Emaqashid As-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014),h. 163

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tiga hal pokok Kebutuhan rumah tangga yaitu :

1. Kebutuhan Primer (Daruriyyat)

Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang berkaitan dengan hidup dan mati seseorang, seperti kebutuhan pada oksigen, makanan dan minuman. Manusia harus terus berusaha untuk mempertahankan kehidupannya dengan melakukan pemenuhan kebutuhan primernya sebatas yang dibutuhkan (tidak berlebih-lebihan).⁵¹ Adapun firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-An'am 6 : 141

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرِّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya: "Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat. Pohon kurma, tanaman yang beraneka rasanya, zaitun dan delima yang serua (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berubah dan berikan haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." (Q.s: Al-An'am, 6:141)⁵²

2. Kebutuhan Sekunder (Hajiyyat)

Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan, tapi tidak sampai mengancam kehidupan apabila

⁵¹ Masyhuri Machfudz, *Dekontruksi Model Ekonomi Islam Yang Terukur*, (Malang: UIN-Ma'ki Press (Anggota IKAPI), 2015), h. 217

⁵² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid*, (Sygma: Bandung, 2014), h. 116

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dipenuhi. Apabila makan dan minum merupakan kebutuhan primer manusia, maka instrumen yang digunakan untuk menyediakan sesuatu siap santap dikategorikan sebagai kebutuhan sekunder.⁵³

Ringkasnya, segala sesuatu yang dapat memudahkan dalam melakukan tugas-tugas penting diklasifikasikan sebagai kebutuhan sekunder. Misalnya, kendaraan yang di gunakan untuk menjalankan usaha agar efektif dan efisien termasuk dalam kelompok kebutuhan ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan berbagai fasilitas dan kemudahan di alam ini untuk mencari karunia dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia. Salah satu ayat yang menjelaskan hal ini adalah surah Al-Isra', 17:66

رَبُّكُمُ الَّذِي يُزَيِّجُ لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٦﴾

Artinya: “Tuhanmulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh, Dia Maha penyayang terhadapmu.” (QS. Al-Isra’, 17:66)⁵⁴

3. Kebutuhan Tersier (Tahsiniyyat)

Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat aksesoris, pelengkap, dan memberi nilai tambah pada pemenuhan primer dan sekunder. Sebagai contoh, makanan yang terhidang di atas meja makan dengan tata boga serta tata krama penyediaanya yang baik. Makanan itu sendiri adalah kebutuhan primer, peralatan memasak dan wadah

⁵³ *Op.cit.*, h. 218

⁵⁴ Kementrian Agama RI., *Loc. cit.*, h. 288

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyajian makanan adalah kebutuhan sekunder, dan tataboga dan tatakrama penyajian (pemuliaan) merupakan kebutuhan tersier.⁵⁵

Dalam kehidupan pribadi dan sosial terdapat kebutuhan-kebutuhan tersier yang harus diperhatikan misalnya menggunakan parfum (tatayyub), berpenampilan menyenangkan, dan aneka aksesories yang lumrah dalam budaya dan bertentangan dengan ajaran islam. Menggunakan perhiasan yang lazim sepanjang tidak bertentangan dengan syarak termasuk dalam kategori kebutuhan tersier yang dibenarkan. Manusia dalam memenuhi kebutuhan dan jenis ini kadang-kadang harus melakukan pekerjaan sulit, misalnya harus menyelam ke dasar lautan untuk memperoleh sejenis permata yang harganya bernilai ekonomis tinggi. Jadi, dalam berbagai kebutuhan manusia terkandung banyak manfaat yang bisa dibagi nilai ekonomis yang terkandung padanya.

Adapun firman Allah Swt (Q.S: An-Nahl,16:14)

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
 وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

Artinya :“ Dan dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dan lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.”(Q.s: An-Nahl,16:14)⁵⁶

⁵⁵ *Op.cit.*, h. 218

⁵⁶ Kementrian Agama RI, *Loc.cit.* h. 268

Ketiga kebutuhan tersebut kebutuhan primer (daruriyyat), kebutuhan sekunder (hajiyyat), dan kebutuhan tersier (tahsiniyyat atau kamaliyyat) harus berorientasi pada tujuan manusia yaitu ibadah kepada Allah subhanahu wata'ala. Hal ini penting dikemukakan, karena pemenuhan kebutuhan, terutama kebutuhan tersier, sering menjerumuskan manusia pada kemewahan yang berlebih-lebihan kalau orientasinya bukan pada kesempurnaan ibadah dan kemuliaan akhlak.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian tentang sistem pemberian upah pekerja pengelolaan pinang. Maka penulis dapat menyimpulkan dengan point – point sebagai berikut.

1. Sistem pemberian upah pekerja pengelolaan pinang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga di desa benteng utara yaitu adanya pemberian upah yang dilakukan antara pemilik pinang dengan pekerja dimana pemilik pinang menyerahkan pinangnya kepada pekerja untuk dikelola dan mendapatkan upah sesuai dengan banyaknya yang telah dikerjakan.. Pemberian upah ini juga memberikan pengaruh yang baik terhadap para pekerja dalam memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan makanan sehari-hari dengan tanggapan responden sebanyak 15 orang atau 50 % dan bisa membantu memenuhi kebutuhansekolah anak dengan tanggapan responden sebanyak 15 orang atau 50 %. Namun belum sepenuhnya bisa digunakan untuk ditabung ataupun disimpan dengan tanggapan responden sebanyak 13 orang atau 43,33 %, serta belum bisa memenuhi kebutuhan yang lainnya seperti membeli kendaraan dengan tanggapan responden sebanyak 25 orang atau 83,33 %..

Tinjauan ekonomi syariah tentang sistem pemberian upah pekerja pengelolaan pinang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga di Desa Benteng Utara Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir ialah

pemberian upah yang diberikan kepada pekerja pengelolaan pinang belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi syariah karena masih ada upah yang diberikan belum sesuai dengan kemampuannya serta upah yang diberikan masih belum sepenuhnya tepat waktu.

B. Saran

Saran yang akan penulis berikan kepada objek penelitian sebagai berikut :

1. Pihak pemilik : Penulis berharap kepada pihak pemilik pinang yang ada di Desa Benteng Utara, untuk selalum memberikan upah pekerja pengelolaan pinang pada tepat waktu, jangan menunda-nunda dalam membayar upah para pekerja. karena mereka mempunyai hak-hak dan kewajibannya masing-masing.
2. Pihak pekerja : Kepada para pekerja pengelolaan pinang yang ada di Desa Benteng Utara kecamatan Sungai Batang kabupaten Indragiri Hilir untuk selalu bekerja dengan giat dan tekun tidak lalai dalam bekerja jagalah amanat yang diberikan oleh pemilik sehingga masih selalu tetap dipercaya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Adesy, Fordebi. 2016. *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Alma, Buchari. 2012. *Pengantar Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Chaundry, Muhammad Sharif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana
- Fauziah, Ika Yunia. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Emaqashid As-Syariah*. Jakarta: Kencana
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara
- H. Idri, 2015. *Hadis Ekonomi Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Erlangga
- <https://jurnal-oldi.or.id/public/kbbi.pdf>
- <https://semur.com/pengertian-upah/diakses-pada-30-april-2019>
- Huda, Nurul dkk. 2015. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Kencana
- Kementrian Agama RI. 2014. *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*. Bandung: Sygma
- Lestari, Dewi. 2015. *Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group Di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)*. Skripsi: Semarang.
- M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus. 2010. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press
- Mehfudz, Masyhuri. 2015. *Dekontruksi Model Ekonomi Islam Yang Terukur*. Malang: UIN- Maliki Press (Anggota IKAPI)
- Maimun, 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Majah, Ibnu. 1995. *Sunan Ibnu Majah*. Bairut: Al-Fikri
- Mardani, 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers
- Marsyidi, 2011. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muslich,Ahmad Wardi. 2013.*Fiqih Muamalat*.Jakarta: Amzah
- Refita,Hefri.2016.*Sistem Pengupahan Pekerja Lapangan padaRumah Potong Hewan (RPH) Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*.Skripsi: UIN SUSKA RIAU
- Rozalinda. 2015. *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah.2011.*Metode Penelitian Kualitatif*.Bandung: Alfabeta
- Soemitra,Andri.20.19.*Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah DiLembaga Keuangandan Bisnis Kontemporer*.Jakarta Timur: Prenadamedia Group
- Sugiyono. 2013.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.Bandung: Alfabeta
- Sugiyono.2012.*Memahami Penelitian Kualitatif*.Bandung: Alfabeta
- Sumarsono,Sonny.2010.*Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan*.Graha Ilmu : Yogyakarta
- Tyas,Retnoning.2016.*Kamus Genggam Bahasa Indonesia*.Yogyakarta: Frasa Lingua
- Wibowo. 2016. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers
- Yusuf,Burhanuddin.2015.*Manajemen Sumber Daya Manusia diLembaga KeuanganSyariah*.Jakarta:Rajawali Pers

PEDOMAN WAWANCARA

Sistem Pemberian Upah Pekerja Pengelolaan Pinang Dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga Di Desa Benteng Utara Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah

1. Bagaimana sistem pengelolaan pinang yang dilakukan oleh pekerja ?
2. Bagaimana sistem pembagian upah yang dilakukan oleh pemilik pinang ?
3. Bagaimana perhitungan upah yang akan diterima para pekerja pinang ?
4. Bagaimana akad antara pekerja pinang dan pemilik pinang ?
5. Apakah ada kendala dalam pembagian upah ?
6. Bagaimana cara mengatasi kendala yang terjadi ?
7. Apakah dalam melihat para pekerja adanya pengawasan yang dilakukan ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ANGKET

**Sistem Pemberian Upah Pekerja Pengelolaan Pinang Dalam Memenuhi
Kebutuhan Rumah Tangga Di Desa Benteng Utara Kecamatan
Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir
Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah**

Keterangan Angket :

1. Sebelumnya saya mengucapkan terimah kasih atas ketersediaan Ibu dalam membantu penulis dengan mengisi angket ini yang berguna untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
2. Saya berharap jawaban yang dipilih benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada.

Data Responden :

Nama :

Jenis kelamin :

Umur :

Petunjuk :

Pilih lah salah satu jawaban yang dianggap benar sesuai pemikiran dan pendapat saudara dengan memberi tanda silang (x) pada masing-masing pertanyaan :

1. Sudah berapa lama Ibu bekerja sebagai pekerja pinang ?
 - a. < 1 tahun
 - b. 1-2 tahun
 - c. > 2 tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apakah upah yang Ibu terima sesuai dengan jumlah pinang yang dikerjakan ?
 - a. Sesuai
 - b. Kadang - kadang Sesuai
 - c. Tidak sesuai
3. Apakah upah yang Ibu terima tepat waktu ?
 - a. Tepat waktu
 - b. Kadang – kadang tepat waktu
 - c. Tidak tepat waktu
4. Apakah upah yang Ibu terima sesuai dengan kemampuan yang di kerjakan ?
 - a. Sesuai
 - b. Kadang – kadang sesuai
 - c. Tidak sesuai
5. Apakah upah yang Ibu terima ada tambahan jika pekerjaan banyak ?
 - a. Ada
 - b. Kadang – kadang ada
 - c. Tidak ada
6. Apakah ada potongan upah yang ibu terima ?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
 - c. Tidak ada sama sekali



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Berapakah upah yang diterima setiap bulannya ?
 - a. < Rp. 500.000
 - b. Rp. 500.000 – Rp.1.000.000
 - c. > Rp. 1.000.000
8. Apakah ada keterlambatan upah yang Ibu terima ?
 - a. Ada
 - b. Kadang – kadang
 - c. Tidak
9. Apakah upah yang Ibu terima sama setiap bulannya ?
 - a. Iya
 - b. Kadang – kadang
 - c. Tidak
10. Apakah upah yang Ibu terima bisa memenuhi kebutuhan Rumah tangga ?
 - a. Iya dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga
 - b. Kurang dapat mencukupi
 - c. Tidak dapat mencukupi
11. Apakah menurut Ibu upah yang diterima dapat memenuhi kebutuhan sekolah?
 - a. Iya
 - b. Kadang
 - c. Tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

12. Apakah upah yang Ibu terima dapat memenuhi kebutuhan makanan ?
 - a. Iya
 - b. Kurang
 - c. Tidak
13. Apakah upah yang Ibu terima dapat membeli kendaraan ?
 - a. Iya
 - b. Kurang
 - c. tidak
14. menurut Ibu apakah upah yang diterima dapat digunakan untuk ditabung?
 - a. Iya
 - b. Kadang
 - c. Tidak

DOKUMENTASI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Pinang muda yang belum di belah



Pinang muda yang lagi dijemur

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pengisian angket oleh pekerja pengelolaan pinang



Pengelolaan pinang kering

Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara penulis oleh pemilik pinang



Pinang yang sudah siap untuk dijual



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **NURASIAH**

NIM : **11525204483**

Program Studi : **EKONOMI SYARIAH**

Judul : ***Sistem Pemberian Upah Pekerja Pengelolaan Pinang Dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga Di Desa Benteng Utara Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah***

Pembimbing : **Syamsurizal, SE,M.Sc.Ak**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 22 Juni 2020

A. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
 NIP. 198804302019031010

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/6067/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NURASIAH
N I M : 11525204483
Jurusan : EKONOMI SYARIAH

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : **28 JUNI 2019**

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 29 Juli 2019

Dekan,



DR. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 195807121986031005

d. Penguasaan hanya untuk keperluan penelitian, penemuan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan naskah atau tinjauan suatu masalah.
b. Penguasaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul: **Sistem Pemberian Upah Pekerja Pengelolaan Pinang Dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga di Desa Benteng Utara Kec. Sungai Batang Kab. Indragiri Hilir Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah**, ditulis oleh saudara:

Nama : Nurasiah
NIM : 11525204483
Program Studi : Ekonomi Syariah
Diseminarkan pada :
Hari / Tgl. : Senin, 20 Mei 2019
Narasumber : Dr. H. Heri Sunandar, M.cl

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Asfendi, S.Ag. M.Si
NIP.1960918 1988 1 1002

Pekanbaru,

Narasumber

Dr. H. Heri Sunandar, M.cl
NIP.19660803 199303 1 004

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

injauan suatu masalah.

Syarif Kasim Riau



U Akademik



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW


Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

- 1. N A M A : Nurasiah
- 2. NOMOR MAHASISWA : 11525204483
- 3. JUDUL USUL PENELITIAN : Produktifitas tenaga kerja pengelolaan pinang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga di desa benteng utara kecamatan sungai batang kabupaten indragiri hilir ditinjau menurut ekonomi syariah
- 4. Hari/Tgl. Diseminarkan : Senin / 20 Mei 2019
- 5. Hasil Seminar dirumuskan adalah :
 - a. Judul : ~~Disetujui / Ditolak~~ / Disempurnakan
 - b. Latar Belakang Masalah : ~~Jelas/Masih Kabur~~/Perlu Perbaikan
 - c. Permasalahan : ~~Jelas / Masih Kabur~~ / Dirumuskan kembali agar menjadi jelas
 - d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian : ~~Jelas / Mengambang~~ / Perlu Perbaikan
 - e. Kerangka Teoritis (jika ada) : ~~Jelas / Kurang Jelas~~ / Perlu Disempurnakan
 - f. Rumusan Hipotesis (jika ada) : ~~Cukup Tajam~~ / Perlu Dipertajam
 - g. Metode Penelitian : ~~Jelas / Masih Kabur~~ / Perlu Perbaikan
 - h. Daftar Pustaka : ~~Cukup~~ / Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER


 Dr. H. Heri Sunandar, M.cI

Catatan :

Perubahan Judul dalam Seminar
 Dikonsultasikan dengan WDI

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinjauan suatu masalah.

n Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmpstsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/27862
 TENTANG



032010

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9188/2019 Tanggal 14 November 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **NURASIAH**
- 2. NIM / KTP : 11525204483
- 3. Program Studi : **EKONOMI SYARIAH**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **INDRAGIRI HILIR**
- 6. Judul Penelitian : **SISTEM PEMBERIAN UPAH PEKERJA PENGELOLAAN PINANG DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DI DESA BENTENG UTARA KEC. SUNGAI BATANG KAB. INDRAGIRI HILIR DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH**
- 7. Lokasi Penelitian : **DESA BENTENG UTARA KECAMATAN SUNGAI BATANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 15 November 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Bupati Indragiri Hilir
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
- 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Akasia No.01 Telephone ☎ (0768) 22904 Faximile (0768) 21383
Tembilahan Kode Pos 29211

**REKOMENDASI PENELITIAN
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-POLMAS/2019/321

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/27862 Tanggal 15 November 2019, Tentang Pelaksanaan kegiatan **Riset** dan Pengumpulan Data Untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **NURASIAH**
NIM : 11525204483
Program studi/Jenjang : Ekonomi Syariah / S1
Alamat : Jl. H. Ahmad Kecamatan Batang Tuaka
Judul Penelitian : **SISTEM PEMBERIAN UPAH PEKERJA PENGELOLAAN PINANG DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DI DESA BENTENG UTARA KECAMATAN SUNGAI BATANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH**
Lokasi Penelitian : **DESA BENTENG UTARA KECAMATAN SUNGAI BATANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 18 Nopember 2019 s/d 18 Februari 2020.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitan ini.

Tembilahan, 18 Nopember 2019

a.n **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KABID POLITIK DAN KEMASYARAKATAN**

U.b.

KASUBID ORMAS DAN LSM,



**DEDDY KURNIAWAN, S.Sos
Penata TK. I**

NIP. 19730727 199303 1 002

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN SUNGAI BATANG
DESA BENTENG UTARA

Alamat : Jln. Poros Benteng Utara – Pasengerahan Kode Pos 29273

SURAT KETERANGAN
Nomor : 145/BU/342

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Benteng Utara Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir menerangkan bahwa :

| | |
|---------------|--|
| N a m a | : NURASIAH |
| N I M | : 11525204483 |
| Universitas | : UIN SUSKA Riau |
| Fakultas | : Syari'ah Dan Hukum |
| Jurusan | : Ekonomi Syari'ah |
| Jenjang | : S1 |
| Alamat | : Jl.H.Ahmad Desa Benteng Utara Kecamatan Sungai Batang |
| Judul Skripsi | : SISTEM PEMBERIAN UPAH PEKERJA PENGELOLAAN PINANG DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DIDESA BENTENG UTARA KECAMATAN SUNGAI BATANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH. |

Benar telah melakukan Riset dan pengumpulan data untuk bahan skripsi di Desa Benteng Utara Kecamatan Sungai Batang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Benteng Utara, 10 Desember 2019
KEPALA DESA BENTENG UTARA

ARSYAD TIRO



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nurasih, lahir pada tanggal 16 April 1997 di Desa Benteng Utara Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Penulis merupakan anak ke-4 dari 4 Bersaudara dari Ayahanda H.Junaidi dan Ibunda Siti Nuraini. Bertempat tinggal di Desa Benteng Utara.

Pendidikan formal yang pernah penulis tempuh dimulai dari SD 080 Benteng dan selesai pada tahun 2009, setelah itu melanjutkan pendidikan ke MTS DDI Benteng dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan ke MA DDI Benteng dan selesai pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2015 penulis melanjutkan ke perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Syariah dan telah menyelesaikan studi pada tahun 2020.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.